



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2015**


**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah



beberapa kali, terakhir dengan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

WALAU  
K

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
DAN  
BUPATI BALANGAN**

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'Am' followed by 'k'.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.


**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 837.009.742.443,- bertambah sejumlah Rp.223.609.783.804,- sehingga menjadi Rp. 1.060.619.526.247,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	706.513.312.100,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>319.492.394.999,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.026.005.707.099,-
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	837.009.742.443,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>223.609.783.804,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.060.619.526.247,-
<b>Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>(34.613.819.148,-)</b>
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	165.496.430.343,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(74.340.431.995,-)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	91.155.998.348,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	35.000.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>21.542.179.200,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	56.542.179.200,-
<b>Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>34.613.819.148,-</b>
<b>Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                              |     |                     |
|------------------------------|-----|---------------------|
| a. Pendapatan asli daerah    |     |                     |
| 1. Semula                    | Rp. | 37.276.000.000,-    |
| 2. Bertambah/(berkurang)     | Rp. | <u>58.159.025,-</u> |
| Jumlah PAD setelah Perubahan | Rp. | 37.334.159.025,-    |




b. Dana perimbangan		
1. Semula	Rp	587.750.636.100,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>251.616.639.800,-</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	839.367.275.900,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	Rp.	81.486.676.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>67.817.596.174,-</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	149.304.272.174,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah		
1. Semula	Rp.	4.036.200.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.682.800.000,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	5.719.000.000,-
b. Retribusi daerah		
1. Semula	Rp.	959.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>244.500.000,-</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	1.203.500.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp.	10.060.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.133.773.135,-</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	11.193.773.135,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. Semula	Rp.	22.220.800.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(3.002.914.110,-)</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	19.217.885.890,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil		
1. Semula	Rp.	268.548.302.100,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>197.141.553.800,-</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	465.689.855.900,-



b. Dana alokasi umum

1. Semula	Rp. 319.202.334.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (6.900.604.000,-)</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp. 312.301.730.000,-

c. Dana alokasi khusus

1. Semula	Rp. 0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 61.375.690.000,-</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. 61.375.690.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp. -	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp. -

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp. -	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah dana darurat setelah Perubahan		Rp. -

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya

1. Semula	Rp. 55.686.676.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (6.168.658.826,-)</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp. 49.518.017.174,-

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus


1. Semula	Rp. -	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 43.053.554.000,-</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp. <u>43.053.554.000,-</u>

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1. Semula	Rp. -	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah dana bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp. -

f. Pendapatan lainnya

1. Semula	Rp. 25.800.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 30.932.701.000,-</u>	
Jumlah pendapatan lainnya setelah Perubahan		Rp. 56.732.701.000,-



### Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1. Semula	Rp.	362.115.258.049,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>134.821.701.574,-</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp	496.936.959.623,-

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	474.894.484.394,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>88.788.802.230,-</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	563.682.566.624,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp.	310.331.081.799,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>25.585.986.735,-</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	335.917.068.534,-

b. Belanja bunga

1. Semula	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	-

c. Belanja subsidi

1. Semula	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp	-

d. Belanja hibah

1. Semula	Rp.	27.467.395.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>7.500.000.000,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp	34.967.395.000,-

e. Belanja bantuan sosial

1. Semula	Rp.	3.411.575.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	3.411.575.000,-

f. Belanja bagi hasil

1. Semula	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	-

REVISI 1 12/2019

*Handwritten signature* k

g. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi/ kabupaten, kota dan pemerintah desa

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula   | Rp. 19.905.206.250,-        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp. 99.512.545.498,-</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | Rp. 119.417.751.748,-       |

h. Belanja tidak terduga

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Semula                                      | Rp. 1.000.000.000,- |
| 2. Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp. 0,-</u>      |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp. 1.000.000.000,- |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Semula                                | Rp. 11.539.705.000,-     |
| 2. Bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp. 631.636.000,-</u> |
| Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. 12.271.341.000,-     |

b. Belanja barang dan jasa

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula  | Rp. 212.729.223.669,-       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp. 28.237.752.305,-</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | Rp. 240.966.975.974,-       |

c. Belanja modal

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula                              | Rp. 250.625.555.725,-       |
| 2. Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp. 59.918.693.925,-</u> |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | Rp. 310.544.249.650,-       |

#### Pasal 4


(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Semula                           | Rp. 165.496.430.343,-         |
| 2. Bertambah/(berkurang)            | <u>Rp. (74.340.431.995,-)</u> |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | Rp. 91.155.998.348,-          |

b. Pengeluaran sejumlah

- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula                            | Rp. 35.000.000.000,-        |
| 2. Bertambah/(berkurang)             | <u>Rp. 21.542.179.200,-</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | Rp. 56.542.179.200,-        |




(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| 1. Semula  | Rp. | 165.486.430.343,-         |
| 2. Bertambah/(berkurang)                                 | Rp. | <u>(74.340.431.995,-)</u> |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp. | 91.145.998.348,-          |
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah
- |  |     |          |
|--|-----|----------|
| 1. Semula  | Rp. | -        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                         | Rp. | <u>-</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp. | -        |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
- |  |     |          |
|--|-----|----------|
| 1. Semula  | Rp. | -        |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | Rp. | <u>-</u> |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. | -        |
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
- |   |     |          |
|---|-----|----------|
| 1. Semula   | Rp. | -        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                            | Rp. | <u>-</u> |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan | Rp. | -        |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
- |  |     |          |
|--|-----|----------|
| 1. Semula  | Rp. | -        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                                       | Rp. | <u>-</u> |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | Rp. | -        |
- f. Penerimaan kembali penyertaan modal pemerintah daerah sejumlah
- |  |     |              |
|--|-----|--------------|
| 1. Semula  | Rp. | 10.000.000,- |
| 2. Bertambah/(berkurang)                           | Rp. | <u>0,-</u>   |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan | Rp. | 10.000.000,- |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
- |  |     |          |
|--|-----|----------|
| 1. Semula  | Rp. | -        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                           | Rp. | <u>-</u> |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | Rp. | -        |



- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula   | Rp. 32.000.000.000,-        |
| 2. Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp. 10.000.000.000,-</u> |
| Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan | Rp. 22.000.000.000,-        |
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Semula   | Rp. 25.000.000.000,-       |
| 2. Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp. (457.820.800,-)</u> |
| Jumlah pembayaran utang jangka pendek pada Pemerintah Hulu Sungai Utara | Rp. 24.542.179.200,-       |
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah
- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Semula  | Rp. -        |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp. -</u> |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan | Rp. -        |


#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Bupati.


The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a grid pattern. The signature appears to be 'A. K.' or similar.

**Pasal 7**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 25 September 2015




Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 25 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2015 NOMOR 6**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN (114/2015)





**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
RINGKASAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		3 SEBELUM PERUBAHAN	4 SETELAH PERUBAHAN		
1	2				
	<b>PENDAPATAN</b>				
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	706.513.312.100,00	1.026.005.707.099,00	319.492.394.999,00	45,22
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	37.276.000.000,00	37.334.159.025,00	58.159.025,00	0,16
1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	4.036.200.000,00	5.719.000.000,00	1.682.800.000,00	41,69
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	959.000.000,00	1.203.500.000,00	244.500.000,00	25,50
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.060.000.000,00	11.193.773.135,00	1.133.773.135,00	11,27
1.1.4		22.220.800.000,00	19.217.885.890,00	(3.002.914.110,00)	(13,51)
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	587.750.636.100,00	839.367.275.900,00	251.616.639.800,00	42,81
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	268.548.302.100,00	465.689.855.900,00	197.141.553.800,00	73,41
1.2.2	Dana Alokasi Umum	319.202.334.000,00	312.301.730.000,00	(6.900.604.000,00)	(2,16)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	0,00	61.375.690.000,00	61.375.690.000,00	0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	81.486.676.000,00	149.304.272.174,00	67.817.596.174,00	83,23
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55.686.676.000,00	49.518.017.174,00	(6.168.658.826,00)	(11,08)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	43.053.554.000,00	43.053.554.000,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	25.800.000.000,00	56.732.701.000,00	30.932.701.000,00	119,89
2	<b>BELANJA</b>	837.009.742.443,00	1.060.619.526.247,00	223.609.783.804,00	26,72
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	362.115.258.049,00	496.936.959.623,00	134.821.701.574,00	37,23
2.1.1	Belanja Pegawai	310.331.081.799,00	335.917.068.534,00	25.585.986.735,00	8,24
2.1.4	Belanja Hibah	27.467.395.000,00	34.967.395.000,00	7.500.000.000,00	27,31
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.411.575.000,00	3.411.575.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	2.223.169.341,00	2.223.169.341,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	19.905.206.250,00	119.417.751.748,00	99.512.545.498,00	499,93
2.1.8	Belanja Tidak Tertuga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	474.894.484.394,00	563.682.566.624,00	88.788.082.230,00	18,70
2.2.1	Belanja Pegawai	11.539.705.000,00	12.171.341.000,00	631.636.000,00	5,47
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	212.729.223.669,00	240.966.975.974,00	28.237.752.305,00	13,27
2.2.3	Belanja Modal	250.625.555.725,00	310.544.249.650,00	59.918.693.925,00	23,91

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	165.496.430.343,00	91.155.998.348,00	(74.340.431.995,00)	(44,92)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	165.486.430.343,00	91.145.998.348,00	(74.340.431.995,00)	(44,92)
3.1.1.7	Penerimaan kembali penyertaan modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	35.000.000.000,00	56.542.179.200,00	21.542.179.200,00	61,55
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	32.000.000.000,00	22.000.000.000,00	220,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	25.000.000.000,00	24.542.179.200,00	(457.820.800,00)	(1,83)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	130.496.430.343,00	34.613.819.148,00	(95.882.611.195,00)	(73,48)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Paringin, 25 September 2015

PJ. BUPATI BALANGANYA



H. M. HAWARI